

## TRANSFORMASI EKOSISTEM ZAKAT MUSLIM KELAS MENENGAH

Dede Aji Mardani<sup>1</sup>  
STAI Tasikmalaya  
(dedeaji.m@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak zakat yang sudah menjadi gaya hidup kaum muslim menengah, gerakan sosial keagamaan, dan berdampak terhadap perubahan arus utama dalam memperpendek jurang kemiskinan dengan pemberdayaan dan profesionalisme amilinya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dengan teknik observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi mustahik mengalami peningkatan setelah diberikan stimulus. Petani-petani lebih produktif dalam memanfaatkan alat produksi (traktor) dan penanaman benih gabah super sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Profesionalitas amililn perlu di tingkatkan dengan penguasaan teknologi dan jalur pendidikan, pelatihan, sertifikasi, jaminan sosial melalui model *Human Capital Index* (HCI) yang dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi setempat secara otomatis akan mengurangi kemiskinan.

**Keywords:** Zakat, kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, muslim kelas menengah

*This reasearch aims to analyze zakah imapact as a lifestlye the middle moslem class, religion social movement, and has imapct to mainstream to short provety scal with empowerment and amilin professionalism. This reasearch use by qualitative method with fhenomenology approach, with observation technic and documentation. This result indicate that the economic level of mustahik shows an increase after being given a stimulus. Farmers are more productive in utilizing production equipment (tractors) and planting super grain seeds as a form of community-based community empowerment. Amililin professionalism needs to be improved by mastering technology and education, training, certification, social security through the Human Capital Index (HCI) model that can increase income and the local economy will automatically reduce poverty.*

**Keywords:** Zakah, poverty, community empowerment, moslem middle class

---

<sup>1</sup>Dede aji Mardani Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Syariah STAI Tasikmalaya

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin, membuka lapangan kerja dan memberikan penambahan konsumsi dan sebagai pemberdayaan masyarakat secara produktif (Mochlasin, 2018, p. 245) (Yuliyani, 2015, p. 151). Pengalokasian antara harta yang kaya dan miskin harus diputarkan tidak boleh mengendap dalam harta orang kaya saja (Hukum, Muslim, & Makassar, n.d., p. 563). Sehingga distribusi kekayaan zakat tidak tersalurkan. Zakat fitrah dan zakat harta dimaksudkan untuk menekan ketimpangan kekayaan dan menekan pada kemiskinan secara terus menerus terutama melalui mekanisme zakat yang produktif.

Pola pendistribusian zakat secara produktif akan membangkitkan dampak yang saling berkaitan dengan yang lainnya (multiplier effect) yang bisa menyentuh semua lini kehidupan melalui zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat. Penyaruran zakat dan pola pendistribusian dengan pola yang tepat memang memerlukan waktu yang cukup panjang. Dalam jangka pendeknya zakat bisa diberikan sebagai instrumen survival atau dalam bentuk konsumtif berfungsi untuk bertahan hidup yang diberikan untuk fakir miskin. Selebihnya penerimaan zakat sekitar 50% dana zakat dari muzaki diberikan kepada masyarakat miskin untuk keperluan produktif.

Program ini akan berjalan dengan baik apabila ada sinergi dan saling keterkaitan baik lintas daerah, negara dan luar negeri. Pemerintah melalui lembaga filantropi atau lembaga NGO yang berkolaborasi dengan lembaga zakat. Tujuan filantropi, lembaga zakat dan lembaga kemanusiaan lainnya mempunyai jalan yang mulia yaitu mengangkat harkat manusia dari keterpurukan ekonomi, memberikan penghidupan yang layak dan pendapatan yang minimal. Didalam lembaga tersebut perolehan dananya bisa dari CSR perusahaan atau melalui konsolidasi antar generasi milenial melalui media internet yang mempunyai kecenderungan meningkat sesuai pola dan gaya hidup generasi Z atau kaum muslim kelas menengah (Fitria, 2010, p. 8); (Jati, 2015, p. 160). Peningkatan pendapatan kaum Muslim kelas menengah telah merubah peta pendapatan nasional, pergerakan kaum muslim muda yang berpendapatan menengah atas telah menjamur dan meyakinkan mereka untuk menyalurkan zakat dan dana sosialnya melalui organisasi zakat yang lebih carming dan mengerti gaya hidup kaum millennial (Vigo & Partner, 2018). Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan sejak zaman dahulu ketika pertama kali Islam masuk ke Indonesia, hingga saat ini baik dilakukan secara individu atau melalui lembaga resmi tertentu (Fahlefi, 2015, p. 231). Lembaga yang didirikan oleh pemerintah atau pihak

swasta, lembaga kemanusiaan, yayasan social yang peneliti lihat sudah menjadi gerakan social keagamaan seperti agama telah mengalami distrupsi(Smith, 1996). Konsepsi pembayarannya dana zakat ini, para ulama telah bersepakat untuk membayar zakat harus dilakukan oleh lembaga milik pemerintah seperti yang telah disebutkan dalam Quran. Otoritas pemerintah berhak dan berwenang mengambil, mengumpulkan dan medistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya tujuannya adalah agar mencapainya tujuan kepada asnaf-asnaf untuk yang tepat sasaran(Hafidhuddin, 2019). Gap ini ini terjadi antara pihak yang mempunyai kelebihan harta dengan kaum miskin terlalu jauh, padahal mayoritas muslim sangat mendominasi penduduk Indonesia secara luas dan khususnya pada kelurahan Sukaasih Kota Tasikmlaya, sehingga pengendalian kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dari dana zakat belum terasa optimal dampaknya.

### LITERATUR RIVIEW

Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan zakat dan penanganan kemiskinan dan pemberdayaan telah dilakukan oleh para sarjana. Zakat dapat memberikan dampak yang bisa mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Seperti yang dikatakan oleh Siti Aminah Chaniago(Chaniago, 2017). Zakat yang diberikan kepada lembaga zakat yang resmi dapat mengurangi kemiskinan, namun pada prakteknya masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi mulai dari kinerja amiliin, fasilitas yang yang disediakan oleh lembaga zakat, manajerial, kepemimpinan dan aturan hukum yang kuat. Hal ini akan memberikan peluang yang besar dalam penanganan masalah pemberdayaan melalui zakat. Jika perangkat-perangkat itu tidak bisa meminimalisir, akibatnya tingkat kepercayaan muzaki akan berkurang atau beralih ke lembaga filantrof lain yang dapat di percaya. Akibatnya, akan terjadi dengan meningkatnya kemiskinan, pemberdayaan yang kaku. Kemiskinan akan sulit teratasi setidaknya melalui jalur zakat, sinergitas antar lembaga pun mutlak dilakukan untuk mempermudah penanganan jaringan-jaringan dan model pemberdayaan masyarakat yang berhak memperoleh zakat dan para ahgnia yang mempunyai kelebihan harta.

Yoghi Citra Pratama(Pratama, 2015); pada penelitian ini bahwa mustahik kurang mampu harus untuk optimalkan dan hasil dari penelitian ini adalah BAZNAS sudah berhasil menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui zakat. Ada juga (Mochlasin, 2018) ia menggunakan 3 model dalam pemberdayaan zakat dalam meningkatkan produktifitas mustahik yang berada di daerah Pulosari, yang dapat mengurangi kemiskinan dan diperlukan sinergitas antar lembaga zakat (BAZNAS) dan pemerintah setempat untuk bersama sama memberikan pendampingan, pelatihan dan manajerial untuk usaha peternakan, keuangan dan pertanian dan lain lain. Zakat

merupakan tools dan model untuk pengelolaan harta dan keuangan Islam yang modern dan dapat berlaku sepanjang masa Muhammad Amin Summa (Suma, 2016, p. 253).

Penelitian yang dilakukan oleh (Mubasirun, 2016, p. 493) ia menemukan selama ini zakat yang di distribusikan di dominasi oleh zakat konsumtif yang akan habis pakai selama beberapa hari kedepan. Sedangkan zakat produktif sifatnya hanya sedikit tapi mempunyai efek yang cukup lama karena berkaitan dengan mata pencaharian dan pola pendistribusian dilakukan oleh petugas yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi (akademisi) selama ini luput dari lembaga zakat.

Hasil riset dari (Mahfud, 2018, p. 149) ada upaya gerakan filantropi di Surabaya kepada para muslim Tionghoa, hasil temuannya bahwa belum maksimal dalam pelaksanaannya dan keberadaan lembaga zakat dapat sambutan yang luar biasa sebagai media dalam membantu para muallaf dari kalangan Tionghoa, yang mempunyai tujuan lain yaitu agar terjadi hubungan yang harmonis antara dua etnis ini. Khairuddin (Khairuddin, 2018, p. 108) BAZNAS di lokasi Ihil mempunyai kesamaan dalam program SDGs dengan memperoleh 6 tujuan 9 target dan 11 indikator. Baznas Inhil juga yang tidak hanya berfokus pada sektor ekonomi tetapi juga terhadap masalah sosial. Realisasi penerimaan dan pembayaran zakat dari tahun 2006-2015 mengalami kenaikan, tetapi kenaikan penerimaan zakat ini tidak melalaui lembaga resmi zakat, namun secara langsung pemberiannya lewat personal (people to people) ini membuktikan bahwa tingkat inklusi zakat di tanah air masih lemah. (Canggih, Fikriyah, & Ach. Yasin, 2017, p. 2)

Penelitian yang dilakukan oleh Hasanuddindan Syarif (Hasanuddin & Syarif, 2017, p. 1852) tentang pembuatan aplikasi zakat akan memberikan kemudahan dalam mengakses mustahik, muzaki, menghitung besaran zakat yang harus di bayar, alamat para mustahik dan muzaki. Ia juga mengatakan program ini mempunyai akurasi data sebesar 85%. Penelitian yang dilakukan oleh (Canggih & Fikriyah, 2017, p. 14) ia menemukan rentang tahun 2011-2015 realisasi penerimaan zakat di Indonesia tidak lebih dari 1%, ia menduga bahwa masih banyak para muzaki yang memberikan zkatnya secara langsung ke mustahik, sehingga tidak muncul dalam pencatatan administrasi pada lembaga zakat. Pada penelitian ini yang menjadi pembeda adalah dengan memberikan pola pemberdayaan masyarakat dengan memberikan alat produksi, pelatihan keahlian jasa dan pemberian dana bergulir baik dengan qord ataupun qordul hasan untuk membangkitkan keberlangsungan aktifitas ekonomi untuk meminimalisir kemiskinan.

### **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Fenomenologi (Mardani, 2019). Dengan jenis penelitian lapangan yang berdasar pada case studies. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara dan observasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti ini adalah mendatangi langsung ke objek penelitian. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang terdiri dari Ketua UPZ, Petugas BAZNAS Kota Tasikmalaya dan masyarakat. Objek Penelitian dalam penelitian ini yaitu realisasi penerimaan dan potensi zakat di Kelurahan Sukaasih. Spesifikasinya metodenya melalui penerimaan zakat maal dan zakat fitrah (zakat pendapatan) yang masih menggunakan model konvensional yaitu penyerahan secara langsung kepada mustahiknya tanpa campur tangan dari lembaga zakat atau UPZ karena mempunyai keterbatasan waktu dan pengumpulan zakat. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah dengan dokumentasi, teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat primer dengan mendatangi dan menggali semua informasi potensi penerimaan dan pendistribusian zakat juga menggunakan data sekunder.

Obseravasi digunakan untuk melihat fenomena dan gejala lingkungan sekitar yang dilakukan masyarakat sehari-hari, kemudian didiskusikan dengan warga masyarakat mengenai gejala-gejala yang terjadi di lingkungan masyarakat. Tahap selanjutnya adalah dengan membuat dokumentasi yang terekam melalui berbagai media online maupun offline, arsip, referensi dan lain-lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Zakat dan Tanggung Jawab Sosial


Zakat dikategorikan sebagai sarana untuk membersihkan diri dari prilaku dan moral yang merusak amalan ketika puasa(Muhamad Bahrul Alim, 2011). Zakat di pandang sebagai faktor yang mempunyai daya dorong yang drastis adalah terciptanya kehidupan dan pemberdayaan antara sesama msyarakat. Kemandirian masyarakat dalam membangun perjalanan hidupnya adalah dengan melalui program zakat fitrah dan zakat maal.

Tanggung jawab sosial dan dari masyarakat yang mengeluarkan zakat ( mustahik) melalau proses amiliin belum menjadi tumpuan harapan bagi kaum mustadafin, padahal terlahirnya agama Islam adalah sebagai jalan untuk mengeluarkan dari keterbelakangan materi dan pengetahuan(Muzayyin Ahyar, 2015). Keadaan sebaliknya terjadi di Kelurahan Sukaasih kaum papa lebih menikmati bantuan-bantuan yang sifanya temporal dan fakultatif bukan bantuan yang mempunyai dampak jangka panjang dalam bentuk pemberdayaan atau sebuah gerakan perubahan. Padahal instrumen negara telah banyak memberikan dorongan

kepada semua elemn untuk memberikan perubahan kehidupan bermasyarakat terutama dalam bidang ekonomi(Mochlasin, 2018). BAZNAS tingkat Kota dan UPZ ( Unit Pengelola Zakat) telah di bentuk sebagai respon dan jawaban terhadap upaya dalam mengurangi ketimpangan kemiskinan di berbagai daerah termasuk daerah terpencil dan tertinggal menjadi prioritas penerima zakat(Arief, 2016, p. 8).

Muzaki memberikan zakatnya sehari sebelum pelaksanaan Idul Fitri, agar menjadi ringan dan mudah dalam pendistribusiannya. Jumlah muzaki dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2017 jumlah muzaki sejumlah 791 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 304 dan dana yang di peroleh adalah 1.575.000 dan jumlah beras yang didapat sebanyak 1932.5 Kg. Angka ini cukup besar jika dilihat dari skala daerahnya untuk 5 RW dimana kaum muda mendominasi dalam penyalurannya. Pendistribusian yang dilakukan adalah dengan mengembalikan ke tiap KK, sehingga setiap KK memperoleh kembali zakatnya. Model yang diterapkan selama ini menjadi tidak memberikan dampak yang bisa mengeluarkan seorang menjadi wirausaha atau membeli perangkat alat produksi.

Padahal zakat adalah salah satu instrumen dalam mengubah dan memberdyakan masyarakat yang semula tidak berdaya menjadi kuat, tidak punya modal menjadi mandiri dan maju usahanya, yang tidak ada kekuatan finansial bisa di berikan bantuan berupa modal bergulir atau modal tetap dengan dana zakat ini tidak hanya untuk konsumsi semata. Zakat produktif akan menaikkan skala kemampuan ekonomi masyarakat, keluarga dan semua pada umumnya akan merasakan dampak dari zakat ini. Seperti yang tergambar dalam siklus di bawah ini



Gambar 1  
Siklus penerimaan pemberdayaan zakat

Dari gambar 1, terlihat bahwa kondisi muzaki yang mempunyai kelebihan harta ia harus menyalurkan atau ditarik zakatnya oleh lembaga zakat (BAZ atau LAZ atau UPZ) nanti oleh lembaga mempunyai usaha yang telah konstan minimal dua tahun. Pemberian dan pemberdayaan berdasarkan assesment dari pihak pengelola zakat, layak dan tidaknya, baru di eksekusi jenis bantuan apa harus di berikan terhadap mustahik ini. Analisis ini berjalan dengan cermat tidak asal asalan tetapi akan memberikan *stimulant* dan efek yang diharapkan seperti adanya kemampuan usaha yang mandiri dan sejahtera bagi kaum lemah. Dana muzaki disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau pembelian alat produksi untuk memacu sebagai tambahan modal dan penambahan alat produksi. Dari penambahan aset ini *muzaki* mampu mengembangkan usaha dan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Dalam proses pengembangan usaha pihak *amiliin* secara rutin mendampingi dan memantau aktifitas usahanya secara berkala. Kegiatan usaha dilakukan dengan pendampingan secara terampil dan bisa mendapatkan pendampingan modal usaha dari perbankan. Keberhasilan usahanya akan menambah pendapatan dan konsumsi dari *muzakinya*. Kelebihan dari konsumsinya bisa ditabung untuk kelangsungan usaha secara berkelanjutan. Usahanya yang telah di biayai atau pemberian faktor produksi akan memberikan dampak langsung kepada lingkungan masyarakat sekitar dengan adanya penambahan tenaga kerja dan produktifitas ekonomi(Mardani, 2019).

Letak zakat sebagai media dalam tanggung jawab sosial adalah dengan mendistribusikan zakat tersebut terhadap para *asnaf* yang berhak menerimanya, dan para muzaki adalah dengan memberikan semua harta yang telah mencapai *nisab* dan *haul* untuk membayarkannya, yang dapat dinilai dari objektifitasnya apabila telah mencapainya(Elvira, 2017, p. 180). Bisa dalam persektuan usaha maupun dalam usaha yang dijalankan secara pribadi(Mochlasin, 2018, p. 250). Siklus yang berjalan ini bisa menjadi jalan alternatif dalam mengurangi kemiskinan dan ketergantungan bantun dari sesama. Penentuan besaran nisab ini pertama kali telah ditetapkan di Kota Mekah pada tahun 2 Hijrah dan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi pada masa nabi berada di Madinah(Mawardi, 2011, p. 55). Yang dijadikan patokan untuk nisab adalah dengan nilai emas sebesar 84 Gram, deposito pun atau setara dengan ini, uang tunai yang kadar nilainya mempunyai sama dan bisa di konversi dengan harga emas tadi. Artinya jika simpanan kita yang berupa uang atau yang setara dengan itu maka harus di keluarkan zakatnya sebesar 2.5 %(Chaniago, 2017). Tanggung jawab sosial dalam penyaluran zakat ini akan memberikan dampak yang cukup luas untuk mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lainnya.

### **a. Menuju Profesionalitas Amiliin**

Pendistribusian zakat tidak akan lepas dari peran para amiliin. Profesionalitas *amiliin* sangat diperlukan dalam tercapainya zakat tepat sasaran, tepat waktu dan

tepat orang yang akan memengaruhi pada tingkat kinerja lembaga zakat. Amiliin merupakan petugas zakat yang termasuk kedalam 8 *asnaf*. Dalam pemberian baginya pun *amiliin* tidak lebih dari 4% sebagai upah atau honor sebagai petugas amiliin, *Amiliin* bertugas bukan hanya menerima zakat saja, namun ia punya kewajiban untuk mendakwahkan, menyadarkan para *muzaki*, mendata para *muzaki* dan *mustahiq* dan lain-lain(Ahmad Ifham Sholihin, 2010, p. 83). Amiliin sebagai pengurus zakat ini mengurus zakat mulai dari penerimaan, proses dan pendistribusian zakat harus sesuai dan terstandar dengan syariat Islam. *Amiliin* sekarang menjadi profesi yang menjajikan karena lembaga zakat dan *amiliin* harus tersertifikasi. Keahlian *amiliin* akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi lembaga zakatnya. *Amiliin* harus bekerja secara profesional untuk mengurus semua tugasnya, maka persyaratan *amiliin* haruslah memiliki persyaratan standar seperti seperti jujur, mengetahui aspek aspek zakat, amanah dan transparansi dalam menyampaikan informasi, ikhlas, akuntabel, mampu dalam pengelolaan asset-aset zakat atau dikenal dengan STAF (*Shidiq, Tabligh, Amanah, Fatonah*). Ia tidak di perkenankan untuk mengambil sendiri zakat bagiannya tanpa persetujuan dari pimpinannya. Penentuan besar kecil dan pendistribusiannya zakat harus sesuai dengan ijin dari pimpinannya(Sari, 2006, p. 87).

Dalam penyalurannya petugas zakat harus bisa menerpakan prinsip-prinsip kauntasi zakat, sesuai dengan PSAK terbaru, efisiensi dalam pendayagunaan objek pajaknya(Akbar, 2009, p. 761). Keakuratan dalam pendistribusian secara efisien akan memberikan dampak kemanfaatan yang maksimal tepat sasaran dan tepat guna, tidak melakukan *missmanagement*. Kemampuan amiliin dapat di ukur dengan ketepatan, kecepatan dan kebenaran dalam penerimaan dan pendistribusiannya.

Profesional *amiliin* dapat tercapai bila kesempatan dalam menembus kinerja dapat dilakukan dengan benar. Ada beberapa indikator dalam memenuhi keberhasilan kinerja sebuah institusi salah satunya dengan menggunakan model yaitu Human Capital Index (HCI)(Nugrahadi, 2018, p. 27). Tingkat profesionalisme karyawan atau manusia dapat di ukur dengan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Amiliin harus mendapatkan ketiga variable itu untuk mendapatkan sumber daya manusia atau amiliin yang profesional. Pendidikan mempunyai peran yang luar biasa dalam membangun kesuksesan sebuah institusi. Kemajuan sebuah institusi bisa dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan investasi sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik jika tidak di dorong oleh (SDM) yang berkualitas. Sebaliknya, perkembangan lembaga tidak bisa mempunyai mutu yang baik jika tidak di dorong oleh pertumbuhan SDM yang unggul.



Belakangan hampir semua negara di dunia berlomba lomba dalam mendongkrak SDMnya, karena dengan gerak cepat dalam sumber daya manusianya maka ia akan memenangi pertarungan dan keunggulan(Roza, 2007, p. 307). Sebaliknya jika mempunyai SDM yang rendah maka ia akan menjadi lembaga yang kalah dan hanya menjadi penonton atau menjadi mangsa dari lembaga-lembaga yang lainnya. Sehingga akan memberikan dampak penawaran yang rendah/daya tawar yang rendah dan tertinggal. Maka pendidikan menjadi prioritas utama dalam sebuah organisasi untuk mengakselerasikan pertumbuhan suatu lembaga yang profesional. Bahkan Philp Kotler pernah mengungkapkan dalam penelilitannya bahwa pendidikan mempunyai peran yang sangat vital dan menjadi kunci keberhasilan sebuah institusi dalam mendatangkan sebuah keuntungan dan dapat menumbuhkan sektor ekonomi(Roza, 2007, p. 307).

Amil zakat harus mempunyai sifat yang amanah dan terpercaya serta profesional, dan penguasaan dari teknologi. Apalagi sekarang jaman distrupsi teknologi sebagai pusat peradaban manusia saat ini. Pendidikan SDM untuk teknologi adalah mutlak di perlukan. *Database* yang akurat terkait siapa yang telah mencapai mustahik dan *muzaki, fiqh* zakat sebagai pondasi untuk para amiliin serta program program dari lembaa zakat saat ini adalah suatu keniscayaan(Hafidhuddin, 2019).

*Aminilin* mempunyai tugas yang sangat berat terutama dalam memelihara kepercayaan para muzaki dalam melakukan penitipan zakatnya. Kendala 3 tahun kebelakang adalah ketidakpercayaan terhadap para petugas pajak, yang akan berakibat pada runtuhnya kepercayaan publik terhadap petugas agama. Namun agama pula menjadi benteng dan jembatan dalam meminimalisir kebocoran atau korupsi(Xu, Li, Liu, & Gan, 2016, p. 1).

## 2. Model Pemberdayaan Zakat

Model pemberdayaan zakat banyak dilakukan diantaranya adalah dengan memberikan permodalan, peternakan dan atau peralatan industri. Model pemberdayaan merupakan komponen penting dalam membangkitkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat yang terdampak pada mustahik. Elemen dari empowerment ini karena dapat mendorong masyarakat yang tidak mamapu dan tidak mempunyai pekerjaan bisa memperolehnya. Kekuatan harta ada pada aghniya, dan pemberdayaan zakat adalah jalan untuk mendapatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang berhak. Bangkit dari keterpurukan ekonomi dan usaha serta menjadi mandiri dan mendapatkan asset dari zakat adalah langkah pertama dari pemberdayaan. Pemberdayaan zakat menjadi salah satu instrumen dalam penegentasan kemiskinan(Chaniago, 2017, p. 54). Dengan adanya pemberdayaan kaum miskin terutama yang dialami mayoritas umat Islam dapat menambah pemasukan dan

pendapatan bagi negara melalui pajak sekaligus dapat menambah dana zakatnya. Usaha-usaha yang dilakukan komunitas Muslim telah terbukti membangkitkan ekonomi masyarakat sekitarnya, seperti dana zakat yang dilakukan oleh ponpes Tarekat Idrisiyyah (Mardani, 2019). Salah satu masalah yang terjadi belakangan ini adalah ketidakpercayaan para penyalur zakat terhadap lembaga yang di kelolanya, begitu juga untuk mustahik harus ditanamkan dalam jiwanya bahwa harta yang diberikan dan diberdayakan adalah untuk kemandirian dan berdikari. Mempunyai usaha dan kekuatan untuk menjadi muzaki yang lurus terbebas dari lingkaran kemiskinan.

Strategi yang di tawarkan dalam pemberdayaan zakat diantaranya adalah dengan memberikan modal langsung kepada para usahawan yang memerlukan modal, namun disisi lain ia juga taat dalam ibadahnya. Korelasi ketaatan dalam ibadah akan memberikan sedikitnya jaminan akan keberlangsungan dana zakat untuk mustahik berikutnya. Pemberian dana zakat ini sifatnya bergurir dengan menggunakan akad qardul dan qordul hasan (Mubasirun, 2016, p. 502). Dengan adanya akad ini setiap mustahik tidak dibebankan pengembalian tambahan, kecuali diakhir dengan niatan shadaqoh. Pembeda dari sistem perbankan umum adalah tidak adanya keputusan dan penambahan dari ikrar pertama sampai dengan ikrar terakhir (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Objek dan sasaran dari dana pemberdayaan yang pertama adalah para pedagang keliling, para warga yang mempunyai warung, ataupun masyarakat yang memerlukan modal usaha untuk kelancaran bisnisnya. Usaha yang dijalankannya harus bersifat produktif, keperluannya tidak bersifat konsumtif atau pemenuhan barang yang istimewa, tetapi merupakan kebutuhan yang bersifat primer yang dapat diatur melalui perilaku hidup yang tidak berlebihan (Bawono, 2014, p. 288).

Pemberdayaan yang kedua adalah melalui memberikan skill dan keterampilan bagi para mustahik. Keterampilan-keterampilan seperti memijat, sopir dan menjahit, bengkel merupakan konsep keterampilan yang di berikan kepada masyarakat yang mempunyai keinginan untuk hidup mandiri dan berdikari untuk usahanya. Pemberdayaan mustahik yang sederhana dan tidak memerlukan dana besar ini sangat di perlukan untuk mengurangi kemiskinan dan mustahik yang tidak bisa berjualan karena selalu rugi atau sebab yang lainnya. Pembagian keterampilan dari pemberdayaan zakat ini diberikan sesuai dengan minat dan bakat yang di miliki oleh para mustahik. Pemberdayaan ini bisa dikolaborasikan dengan BKL (Balai Latihan Kerja ) dari pemerintah setempat sehingga bisa mendapatkan akses tambahan modal untuk usaha dan jaringan kerja bidang jasa yang ruang lingkungannya. Strategi pemberian latihan kerja ini akan mendongkrak kinerja dan prestasi kerja para mustahik, yang berkorelasi dalam penambahan pendapatannya (Fadhil, 2016).

Kesenjangan antara si kaya dan miskin akan sedikit berkurang dengan adanya pemberdayaan ekonomi dari dana zakat ini. Sehingga pada akhirnya tingkat kemiskinan di daerah tersebut akan mengalami penurunan. Apabila semua masyarakat muslim menyadari akan pentingnya hal ini otomatis pengangguran, kemiskinan dan penyakit sosial akan berkurang, jadi dampak zakat terhadap kemiskinan dan pengangguran sangat muda dan rasional(Putri Rahmanissa Tri Puji Utami, 2018, p. 454). Banyak ayat Quran yang menyindir tentang keutamaan Muslim dalam menyalurkan dan memberikan bantuan hartanya untuk kaum Muslim yang lainnya, serta berhemat dalam konsumsi. Aspek religiusitas sangat berdampak terhadap pola konsumsi dan tanggung jawab sosial masyarakat(Bawono, 2014, p. 290).

Model pemberdayaan yang ketiga adalah memberikan alat alat produksi. Pembelian ini di berikan secara cuma-cuma bagi para mustahik yang sedang dalam proses atau aktivitas usahanya berjalan. Alat-alat produksi bagi mustahik seperti mesin penggilingan beras, traktor atau gerobak baso atau kios-kios yang biasa di gunakan dalam usaha. Karena kelurahan Sukabetah mayoritas bertani dan penggarap sawah maka salah satu bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah memberikan traktor untuk membajak sawah. Kemanfaatan dari alat pembajak sawah ini sangat berguna sekali meskipun penggunaanya 4 bulan sekali, namun masa panen tiap daerah berbeda-beda maka siklus pengerjaan traktir ini cenderung berkesinambungan dan terus menerus, kecuali mengalami musim kemarau.

Model pemberdayaan yang keempat adalah dengan pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan ini melihat kearifan lokal dan keahlian masyarakatnya. Masyarakat yang mayoritas memelihara ayam potong, ayam pedaging, ternak kambing atau sapi menjadi sasaran dari program ini. Konsep yang diberikan adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk berternak dan budidaya hewan. Disini diperlukan koordinasi lembaga zakat dan pemerintah diperlukan untuk mengatasi ketimpangan dalam menghadapi kemiskinan. Bahwa kemiskinan bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah tetapi juga semua lembaga tidak terkecuali lembaga zakat yang telah eksis di daerah masing-masing(Halimatusa'diyah, 2015)

### **KESIMPULAN**

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam mengentaskan kemiskinan, memberdayakan ekonomi kecil dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat. Model-model pemberdayaan yang digunakan dalam masyarakat dari dana zakat adalah dengan memberikan alat produksi, pelatihan, pendidikan dan permodalan dengan menggunakan skema pinjaman aqad qord dan qordul hasan. Instrumen zakat ini telah berhasil memberikan dampak dan perubahan dalam mengurangi kemiskinan dan

memberdayakan masyarakat/mustahik menjadi lebih produktif dan menjadi muzaki yang mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ifham Sholihin. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Cetakan Pe). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Akbar, N. (2009). Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Islamic Finance & Business Review*, 4(2), 760–784.
- Arief, A. S. (2016). Zakat, Tanggung Jawab Sosial, dan Pemberdayaan Ekonomi, 50(2).
- Bawono, A. (2014). Kontribusi Religiusitas Dalam Rasionalitas Konsumsi Rumah Tangga Muslim. *Inferensi*, 6(2), 287. <https://doi.org/10.18326/infl3.v8i2.287-308>
- Canggih, C., & Fikriyah, K. (2017). Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud*, 1, 14–26.
- Canggih, C., Fikriyah, K., & Ach. Yasin. (2017). Inklusi pembayaran zakat di Indonesia, 3(1), 1–11.
- Chaniago, S. A. (2017). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(1), 47. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Elvira, R. (2017). Pengaruh Persepsi Konsumen Muslim Tentang Masalah Terhadap Keputusan Konsumsi Terbatas Hanya Pada Komoditas Halal (Studi : Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2015). *Manhaj*, 4.
- Fadhil, M. (2016). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai Pada Balai Latihan Kerja Industri Makassar. *Jurnal Pengembangan Sumber Daya Insani*, 1(1), 70–81.
- Fahlefi, R. (2015). Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah. *Jurdis*, 14(137).
- Fitria, S. (2010). *Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan*

---

*Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks dan Islamic Sosial Reporting Indeks.*  
Purwekerto. Retrieved from [www.sna13purwekerto.com](http://www.sna13purwekerto.com)

Hafidhuddin, D. (2019). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat Di Dunia. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 1–4. Retrieved from <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqaq/article/view/361/256>

Halimatusa'diyah, I. (2015). Zakat and social protection: the relationship between socio-religious CSOs and the government in Indonesia. *Journal of Civil Society*, 11(1), 79–99.

Hasanuddin, Z. B., & Syarif, S. (2017). Zakah Management System using Approach Classification. *Telkomnika*, 15(4), 1852–1857. <https://doi.org/10.12928/TELKOMNIKA.v15i4.5640>

Hukum, F., Muslim, U., & Makassar, I. (n.d.). Analisis yuridis pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat miskin melalui zakat dalam perspektif keadilan, 558–570.

Jati, W. R. (2015). Islam Populer Sebagai Pencarian Identitas Muslim Kelas Menengah Indonesia. *Teosofi*, 8, 139–163.

Khairuddin, H. (2018). Analisa Keselarasan Program Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir ( Baznas Inhil ) Dengan Sustainable Development Goals ( SGDs ). *Selodang Mayang*, 4, 107–111.

Mahfud, C. (2018). Filantropi Islam di Komunitas Muslim Tionghoa Surabaya : Ikhtiar Manajemen Zakat untuk Kesejahteraan dan Harmoni Sosial. *Interfensi*, 12(1), 149–176.

Mardani, D. A. (2019). al-Afkar, Journal for Islamic Studies Dede Aji Mardani Spritual Entrepreneurship Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi terhadap Tarekat Idrisiyah Pageningan Tasikmalaya) al-Afkar, Journal for Islamic Studies The Enterpreneurship Spirituality In People's Economic Empowerment (The Studies of Idrisiyah Sufism in Pageningan Tasikmalaya), 4(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3342071>

Mawardi, I. (2011). *Pranata Sosial Di Dalam Islam*. (Agus Miswanto, Ed.). Magelang: .Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI). Retrieved from <http://syamsulrahmi.wordpress.com>

Mochlasin. (2018). Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi Dengan Penyaluran Model Usaha Produktif. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 239–258.

Mubasirun, M. (2016). Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Inferensi*, 7(2), 493. <https://doi.org/10.18326/infl3.v7i2.493-512>

- Muhamad Bahrul Alim. (2011). Pengaruh Zakat Sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Bank Syariah Di Indonesia (Mandiri Syariah Bank, Mega Syariah Bank and Muamalat Indonesian Bank). *Graduasi*, 26(November), 81–90.
- Muzayyin Ahyar. (2015). Membaca Gerakan Islam Radikal Dan Deradikalisasi Gerakan Islam. *Walisongo*, 23, 1–26.
- Nugrahadi, E. W. (2018). Analysis of Human Development Index : Concept and Factors that Influence North Sumatera Province, 46(Ebic 2017), 27–31.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Statistika Perbankan Syariah 2018*. (D. P. dan I. Perbankan, Ed.). Jakarta: OJK. Retrieved from [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan ( Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional ). *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Putri Rahmanissa Tri Puji Utami. (2018). Pengaruh bantuan modal, pelatihan keterampilan, dan pendampingan terhadap peningkatan pendapatan mustahik pada pemberdayaan zakat, infak dan shadaqah Baznas Kota Yogyakarta. *Pendidikan Dan Ekonomi*, 7(2), 545–553.
- Roza, P. (2007). *Pendidikan Dan Mutu Manusia. Pendidikan dan Mutu Manusia Jurnal Siositeknologi Edisi 12 Tahun* (Vol. 6).
- Sari, E. K. (2006). Pengantar hukum zakat dan wakaf. *Jakarta: Grasindo*.
- Smith, C. (1996). *Disruptive Religion The Force Of Faith In Social-Movement Activism*. (Christian Smith, Ed.). London And New York: Routledge.
- Suma, M. A. (2016). Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2568>
- Vigo, G., & Partner, S. (2018). *Digital Banking and Islamic Banking in Indonesia*. Indonesia. Retrieved from [www.mckinsey.com](http://www.mckinsey.com)
- Xu, X., Li, Y., Liu, X., & Gan, W. (2016). Does Religion Matter to Corruption? Evidence from China. *China Economic Review*. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2016.11.005>
- Yuliyani. (2015). Zakat Untuk Mengurangi Angka Ketergantungan Ekonomi Dengan Penyaluran Model Usaha Produktif. *Iqtishadia*, 8(1), 133–154.



